



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.794, 2018

KEMEN-ESDM. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI
UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023)

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
2. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
3. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada wilayah kerja tertentu.

4. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
5. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur Eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.
7. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pihak Lain adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
9. Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.
10. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
11. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas

Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

12. Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi.
13. Media Simpan adalah sarana atau tempat yang digunakan untuk menyimpan Data dan Informasi Panas Bumi untuk dapat dibaca atau digunakan kembali.
14. Pengalihan Hak adalah pelepasan, pembebasan, atau pengurangan modal Badan Usaha kepada badan usaha lainnya.
15. Komitmen Eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur Eksplorasi.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang yang diberikan Badan Usaha kepada Pemerintah, badan layanan umum, atau badan usaha milik negara.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.
18. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Panas Bumi.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Panas Bumi.
20. Badan Geologi adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
21. Kepala Badan Geologi adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

BAB II
DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

Pasal 2

- (1) Data dan Informasi Panas Bumi diperoleh dari hasil:
 - a. Survei Pendahuluan;
 - b. Survei Pendahuluan dan Eksplorasi;
 - c. PSP;
 - d. PSPE;
 - e. penambahan data pada Wilayah Kerja; dan
 - f. pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi oleh pemegang IPB.
- (2) Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik negara yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Menteri.
- (3) Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan atau karakter, angka atau digital, gambar atau analog, media magnetik, dokumen, percontohan batuan, dan fluida.

Pasal 3

- (1) Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. data umum;
 - b. data mentah;
 - c. data olahan; dan
 - d. data interpretasi.
- (2) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data mengenai identifikasi letak geografis potensi, lokasi sumur, dan data operasi produksi Panas Bumi.
- (3) Data mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang berisi deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geokimia, geofisika, kegiatan pengeboran sumur Panas Bumi, dan produksi sumur Panas Bumi.

- (4) Data olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi data mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Data interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi data mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau data olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

- (1) Jenis Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kegiatan:
 - a. geodesi dan penginderaan jauh;
 - b. geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu;
 - c. geoteknik dan *geohazard*;
 - d. pengeboran sumur meliputi:
 1. sumur landaian suhu;
 2. sumur Eksplorasi;
 3. sumur pengembangan;
 4. sumur reinjeksi; dan
 5. sumur *plug and abandon*;
 - e. simulasi reservoir;
 - f. studi kelayakan;
 - g. produksi; dan
 - h. pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Data mentah dan data olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dari hasil Survei Pendahuluan, Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, PSP, PSPE, dan penambahan data pada

Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat diakses dengan permohonan.

- (2) Menteri melalui Direktorat Jenderal memberikan akses data mentah dan data olahan dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. peserta penawaran PSP atau PSPE;
 - b. peserta penawaran Wilayah Kerja;
 - c. badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang akan melaksanakan penugasan penambahan data; atau
 - d. badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di bidang Panas Bumi yang akan melaksanakan penugasan untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja.

Pasal 6

Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendukung:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. penyusunan peta potensi Panas Bumi;
- c. penetapan wilayah PSP atau wilayah PSPE;
- d. penawaran PSP atau PSPE;
- e. penugasan penambahan data;
- f. penugasan perusahaan Panas Bumi;
- g. penetapan Wilayah Kerja;
- h. penawaran Wilayah Kerja;
- i. penentuan besaran harga Data dan Informasi Panas Bumi berdasarkan hasil pengeboran sumur Eksplorasi;
- j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Panas Bumi;
- k. sosialisasi atau publikasi Panas Bumi; dan/atau
- l. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pengawasan di bidang Panas Bumi lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan untuk:
 - a. penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
 - c. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. pemanfaatan lainnya dengan izin Menteri.
- (2) Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat digunakan oleh pemegang IPB untuk mendukung:
 - a. kegiatan perusahaan Panas Bumi pada Wilayah Kerjanya;
 - b. pendanaan kegiatan perusahaan Panas Bumi; dan/atau
 - c. penelitian di bidang Panas Bumi.
- (3) Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi sebagaimana pada ayat (1) huruf b digunakan oleh pelaksana PSP untuk mendukung penelitian di bidang Panas Bumi.
- (4) Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh pelaksana PSPE untuk mendukung:
 - a. Survei Pendahuluan dan Eksplorasi;
 - b. pendanaan PSPE; dan/atau
 - c. penelitian di bidang Panas Bumi.
- (5) Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan lainnya dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat digunakan oleh:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga penelitian.
- (2) Pemanfaatan lainnya dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan data mentah dan data olahan.
- (3) Pemanfaatan lainnya dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Direktur Jenderal untuk mendukung:
 - a. pendanaan PSPE atau perusahaan Panas Bumi;
 - b. proses Pengalihan Hak Badan Usaha pemegang IPB kepada badan usaha lain;
 - c. pemanfaatan langsung Panas Bumi; atau
 - d. penyelidikan mineral dan/atau batuan.
- (4) Badan usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e harus berbadan hukum Indonesia.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. perolehan;
 - b. pengadministrasian;

- c. pengolahan;
 - d. penataan;
 - e. penyimpanan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. pemusnahan data.
- (2) Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kaidah teknis pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi yang baik dan benar serta menggunakan sistem perlindungan data dan informasi.
- (3) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menetapkan kaidah teknis pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi yang baik dan benar serta sistem perlindungan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Untuk mendukung pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi.
- (3) Tim pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, Badan Geologi, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dapat melibatkan unit dan instansi lain.
- (4) Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penerapan teknologi informasi.

Pasal 11

- (1) Menteri melalui Kepala Badan Geologi memperoleh Data dan Informasi Panas Bumi dari hasil Survei Pendahuluan dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal memperoleh Data dan Informasi Panas Bumi dari hasil PSP, PSPE, penambahan data pada Wilayah Kerja, dan pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi oleh pemegang IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f.

Pasal 12

- (1) Pengadministrasian Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi pengumpulan, pencatatan, dan pengarsipan Data dan Informasi Panas Bumi.
- (2) Pengadministrasian Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Badan Geologi untuk Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Direktur Jenderal untuk Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengolahan dan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan Geologi, atau Badan Usaha pada Media Simpan.
- (2) Media Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyimpan:
 - a. data mentah dan data olahan berupa:
 1. perconto batuan;
 2. perconto fluida;

3. perconto gas;
 4. perconto tanah;
 5. perconto sayatan tipis; dan
 6. citra penginderaan jauh, sesuai bentuk fisiknya; dan
- b. data umum, data mentah, data olahan, dan data interpretasi berupa:
1. laporan;
 2. catatan;
 3. publikasi;
 4. proposal;
 5. peta;
 6. penampang;
 7. grafik;
 8. tabel;
 9. foto; dan
 10. sketsa
- dalam bentuk *hardcopy* dan/atau digital dalam sistem *database* atau media penyimpanan data digital.
- (3) Media Simpan untuk data mentah dan data olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi standar nasional atau standar lain mengenai penyimpanan data.

Pasal 15

Tim pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi melakukan evaluasi terhadap Media Simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk menilai kelayakan pemeliharaan Data dan Informasi Panas Bumi.

Pasal 16

Pemusnahan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dapat dilakukan terhadap data yang mengalami kerusakan dan tidak memiliki nilai kegunaan.

Pasal 17

- (1) Tim pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan evaluasi secara periodik untuk menjaga mutu dan kegunaan Data dan Informasi Panas Bumi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan Geologi.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Kepala Badan Geologi melakukan pemusnahan Data dan Informasi Panas Bumi yang mengalami kerusakan dan tidak memiliki nilai kegunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Pemusnahan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara total sehingga tidak dapat dikenal lagi, baik isi maupun bentuknya.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemusnahan Data dan Informasi Panas Bumi.

Pasal 18

Pihak Lain yang diberikan PSP, Pihak Lain yang diberikan PSPE, dan pemegang IPB dapat melakukan pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja atau wilayah penugasan selama jangka waktu berlakunya penugasan atau izin, kecuali pemusnahan data.

Pasal 19

Badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja oleh Menteri dapat melakukan pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi hasil penugasan penambahan data pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e selama jangka waktu

penugasan, kecuali pemusnahan data.

Pasal 20

- (1) Pihak Lain yang diberikan PSP, Pihak Lain yang diberikan PSPE, pemegang IPB, dan badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja wajib:
 - a. menyimpan dan mengamankan Data dan Informasi Panas Bumi di wilayah hukum Indonesia sampai dengan berakhirnya penugasan atau izin;
 - b. merahasiakan Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh; dan
 - c. melindungi Data dan Informasi Panas Bumi dari tindakan penyalahgunaan.
- (2) Pihak Lain yang diberikan PSP, Pihak Lain yang diberikan PSPE, pemegang IPB, dan badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pemutakhiran Data dan Informasi Panas Bumi hasil pelaksanaan Survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksploitasi atau kegiatan penambahan data kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui sistem Data dan Informasi Panas Bumi secara media daring (*online*).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak Lain yang diberikan PSPE, pemegang IPB, dan badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pihak Lain yang diberikan PSPE, pemegang IPB, dan badan layanan umum atau badan usaha milik negara

- yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Pihak Lain yang diberikan PSP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pihak Lain yang diberikan PSP dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
 - (3) Sanksi administratif kepada pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pencabutan hak perpanjangan IPB.
 - (4) Sanksi administratif kepada Pihak Lain yang diberikan PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pihak Lain yang diberikan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan PSPE; atau
 - c. pencabutan PSPE atau PSP.
 - (5) Sanksi administratif kepada badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan penambahan data; atau
 - c. pencabutan penugasan penambahan data.
 - (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) belum melaksanakan kewajiban, pemegang IPB dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak perpanjangan IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

- ayat (3) huruf b oleh Menteri.
- (2) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) belum melaksanakan kewajiban, Pihak Lain yang diberikan PSPE dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PSPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b oleh Menteri.
 - (3) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) belum melaksanakan kewajiban, Pihak Lain yang diberikan PSP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
 - (4) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) belum melaksanakan kewajiban, badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan penambahan data pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b oleh Menteri.
 - (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PSPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b atau penghentian sementara seluruh kegiatan penambahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PSPE atau penghentian sementara seluruh kegiatan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Pihak Lain yang diberikan PSPE dan badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja dalam masa pengenaan sanksi

telah memenuhi kewajiban.

- (7) Dalam hal Pihak Lain yang diberikan PSPE yang dikenai sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PSPE tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pihak Lain yang diberikan PSPE dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PSPE oleh Menteri.
- (8) Dalam hal badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja yang dikenai sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan penambahan data tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penugasan penambahan data oleh Menteri.

BAB IV

TATA CARA PEMANFAATAN

DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pihak Lain yang diberikan PSP, Pihak Lain yang diberikan PSPE, pemegang IPB, dan badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja yang akan melakukan pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan Informasi Panas Bumi wajib mendapatkan izin Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (2) Pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. di luar perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
 - b. Pengalihan Hak; atau
 - c. di luar pelaksanaan penugasan.
- (3) Untuk memastikan kerahasiaan dalam pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atau tim pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi dapat melakukan pemeriksaan di tempat tujuan pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan Informasi Panas Bumi.

Pasal 24

Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, lembaga penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dan mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berupa data mentah yang telah dilakukan pengolahan oleh Menteri atau Badan Usaha.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus mengajukan permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi kepada:
 - a. Menteri melalui Kepala Badan Geologi untuk Data dan Informasi Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang belum ditetapkan menjadi Wilayah Kerja dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSP, PSPE, dan penambahan data pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, atau hasil Survei Pendahuluan dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja dan belum ada pemegang IPB dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - c. Badan Usaha pemegang IPB untuk Data dan Informasi Panas Bumi hasil pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian kepada Menteri melalui Kepala Badan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau kepada Badan Usaha pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus melampirkan Surat Pernyataan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi.
 - (3) Surat Pernyataan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Permohonan dari mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri kepada Menteri melalui Kepala Badan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melampirkan Perjanjian Tidak Mengungkapkan (*Non Disclosure Agreement*) Data dan Informasi Panas Bumi

dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Permohonan dari mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri kepada Badan Usaha pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus melampirkan Perjanjian Tidak Mengungkapkan (*Non Disclosure Agreement*) Data dan Informasi Panas Bumi dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal atau Kepala Badan Geologi melakukan evaluasi terhadap permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Surat Pernyataan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dan Perjanjian Tidak Mengungkapkan (*Non Disclosure Agreement*) Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Evaluasi terhadap permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atau Kepala Badan Geologi menyampaikan persetujuan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan disetujui.
- (4) Dalam hal permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal atau Kepala Badan Geologi menyampaikan alasan penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan ditolak.

Pasal 27

Bagan Alir Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b dan Bagan Alir Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri kepada Badan Usaha pemegang IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, lembaga penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dan mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) wajib:
 - a. mengembalikan data mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan Geologi, setelah selesai melakukan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi atau lembaga penelitian tidak mengembalikan data mentah dan/atau tidak menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi atau lembaga penelitian dikenai sanksi administratif berupa pelarangan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi.
- (3) Sanksi administratif berupa pelarangan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila perguruan tinggi atau lembaga penelitian telah memenuhi kewajiban.

- (4) Dalam hal mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri tidak mengembalikan data mentah dan/atau tidak menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi tempat mahasiswa Indonesia di luar negeri dikenai sanksi administratif berupa pelarangan permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi.
- (5) Sanksi administratif berupa pelarangan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut apabila perguruan tinggi tempat mahasiswa Indonesia di luar negeri telah memenuhi kewajiban.

Pasal 29

- (1) Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri harus mengembalikan Data dan Informasi Panas Bumi dan menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi kepada Badan Usaha pemegang IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c setelah selesai melakukan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi.
- (2) Badan Usaha pemegang IPB harus menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Proses Pengalihan Hak

Pasal 30

- (1) Badan Usaha pemegang IPB yang memanfaatkan Data dan Informasi Panas Bumi untuk proses Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal untuk membuka dan menggunakan Data dan Informasi Panas Bumi untuk proses Pengalihan Hak.

- (2) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk proses Pengalihan Hak dengan format tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data mentah dan data olahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Perjanjian Tidak Mengungkap (*Non Disclosure Agreement*) Data dan Informasi Panas Bumi.

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan pembukaan dan penggunaan Data dan Informasi Panas Bumi untuk proses Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Perjanjian Tidak Mengungkap (*Non Disclosure Agreement*) Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan pembukaan dan penggunaan Data dan Informasi Panas Bumi untuk proses Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan disetujui.
- (3) Dalam hal permohonan pembukaan dan penggunaan Data dan Informasi Panas Bumi untuk proses Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan pembukaan dan penggunaan Data dan Informasi Panas Bumi untuk proses Pengalihan Hak ditolak oleh Direktur Jenderal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha pemegang IPB dapat mengajukan kembali permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 32

Bagan Alir Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Proses Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dengan format tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

HARGA DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

Pasal 33

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan besaran harga Data dan Informasi Panas Bumi berdasarkan hasil Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b atau penambahan data pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebelum Wilayah Kerja ditawarkan.
- (2) Besaran harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk hasil kegiatan:
 - a. survei rinci berupa survei geologi, survei geofisika, dan/atau survei geokimia;
 - b. evaluasi terpadu; dan
 - c. pengeboran sumur Eksplorasi.

Pasal 34

- (1) Besaran harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang melakukan audit atau lembaga audit independen.

- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap *capital expenditure*.

Pasal 35

- (1) Kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan oleh:
- a. Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja;
 - b. badan layanan umum yang akan diberi penugasan untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan; atau
 - c. badan usaha milik negara yang berusaha di bidang Panas Bumi yang akan diberi penugasan sebagai pemegang IPB.
- (2) Kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat yang melakukan pengeboran sumur Eksplorasi;
 - b. badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang melakukan kerja sama pembiayaan dan/atau pelaksanaan pengeboran sumur Eksplorasi dengan Pemerintah Pusat; atau
 - c. badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang melaksanakan penambahan data pada Wilayah Kerja.
- (3) Pembayaran Kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penetapan IPB.
- (4) Pembayaran Kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai penerimaan bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana PSPE, Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja tidak memberikan Kompensasi harga Data dan

Informasi Panas Bumi.

Pasal 36

- (1) Kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi yang diberikan oleh Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mengurangi Komitmen Eksplorasi.
- (2) Pengurangan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal besaran harga Data dan Informasi Panas Bumi lebih kecil dari Komitmen Eksplorasi.
- (3) Dalam hal besaran harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar atau sama dengan Komitmen Eksplorasi, Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja harus membayar Kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagai pengganti Komitmen Eksplorasi.

BAB VI

PENYERAHAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

Bagian Kesatu

PSP dan PSPE Berakhir

Pasal 37

- (1) Pelaksana PSP dan pelaksana PSPE wajib menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSP dan PSPE kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah berakhirnya penugasan.
- (2) Penyerahan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi oleh pelaksana PSP dan pelaksana PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data mentah, data olahan, dan data interpretasi.
- (3) Data yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data fisik dan data digital.
- (4) Pelaksana PSP dan pelaksana PSPE dilarang memindahtangankan hasil PSP atau PSPE tanpa izin

Menteri.

Bagian Kedua

IPB Berakhir

Pasal 38

Badan Usaha pemegang IPB wajib menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah jangka waktu pelaksanaan IPB berakhir.

Pasal 39

- (1) Penyerahan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah jangka waktu pelaksanaan IPB berakhir.
- (2) Seluruh Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil survei geologi, survei geokimia, survei geofisika, survei landaian suhu, dan/atau evaluasi terpadu;
 - b. data pengeboran sumur Eksplorasi;
 - c. data pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
 - d. studi kelayakan;
 - e. data uji sumur;
 - f. simulasi reservoir;
 - g. data produksi;
 - h. data *engineering* fasilitas produksi dan pembangkitan; dan/atau
 - i. data reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan pada Wilayah Kerja yang dikembalikan.
- (3) Seluruh Data dan Informasi Panas Bumi yang diserahkan berdasarkan daftar perolehan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana yang telah dilaporkan secara periodik.
- (4) Seluruh Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dan tidak terbatas pada Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga Penugasan Penambahan Data

Pasal 40

Setelah jangka waktu pelaksanaan penugasan penambahan data pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berakhir, badan layanan umum atau badan usaha milik negara harus menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari hasil penugasan penambahan data kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 41

- (1) Penyerahan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah penugasan penambahan data pada Wilayah Kerja berakhir.
- (2) Seluruh Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil survei geologi, survei geokimia, survei geofisika, survei landaian suhu, dan/atau evaluasi terpadu; dan/atau
 - b. hasil pengeboran sumur Eksplorasi.
- (3) Jenis Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. data umum;
 - b. data mentah;
 - c. data olahan; dan
 - d. data intepretasi.

Bagian Keempat Serah Terima Data dan Informasi Panas Bumi

Pasal 42

- (1) Data dan Informasi Panas Bumi dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan

penugasan penambahan data pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang akan diserahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal harus dievaluasi oleh tim pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi.

- (2) Tim pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi melaporkan hasil evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Hasil evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima Data dan Informasi Panas Bumi.
- (4) Berita acara serah terima Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan pimpinan:
 - a. Badan Usaha pemegang IPB yang telah berakhir; atau
 - b. badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang melaksanakan penugasan penambahan data pada Wilayah Kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi oleh pemegang kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi dan izin perusahaan sumber daya Panas Bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi oleh pemegang IPB dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembukaan Data dan Informasi Panas Bumi hasil kegiatan PSP oleh Badan Usaha pelaksana PSP yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11), hanya dilakukan terhadap data umum dan data interpretasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 Tahun 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

JENIS DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
1.	Geodesi dan Penginderaan Jauh	a. informasi umum b. peta situasi fasilitas produksi c. peta lokasi lapangan Panas Bumi d. peta lokasi sumur e. peta Wilayah Kerja f. peta jalur pipa produksi dan reinjeksi g. data topografi h. peta fasilitas umum i. peta wilayah	a. citra satelit optik dan <i>orthophoto</i> resolusi tinggi b. citra satelit optik multispektral resolusi rendah dengan metode reflektif dan emisi c. data <i>airborne hyperspectralimagery</i> d. data <i>Radio Detection and Ranging (RADAR)</i> e. data <i>Light Detection and Radio Detection</i>	a. citra hasil spasial dan spektral b. data <i>band composition</i> c. data analisis mineral <i>spectroscopy</i> d. data <i>Point Clouds pada Light Detection and Radio Detection and Ranging (LiDAR)</i> e. data <i>Digital Elevation Model (DEM)</i>	a. interpretasi peta anomali panas permukaan termasuk sebaran alterasi hidrotermal dan litologi b. interpretasi peta litologi dan struktur berdasarkan citra c. interpretasi topografi 3-dimensi detil dan <i>hillshading</i> d. peta situasi detil

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
		administrasi j. parameter lapangan k. deskripsi penginderaan jauh	<i>and Ranging (LiDAR)</i> f. data <i>Synthetic Aperture Radio Detection and Ranging (SAR)</i>	f. data <i>Digital Surface Model (DSM)</i> g. data <i>stretch decomposition</i> h. data <i>speckle filtering</i> i. analisis <i>hillshading</i> j. hasil olahan <i>hypermap</i> k. interpretasi <i>Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)</i> l. data digitasi citra satelit optik dan <i>orthophoto</i> resolusi tinggi	
2.	Geologi	a. informasi umum b. peta geologi regional c. peta geologi gunung api regional d. peta lokasi lintasan pemetaan geologi e. peta lokasi pengambilan perconton	a. sampel batuan permukaan b. data lapangan geologi c. sayatan tipis	a. analisis umur batuan (<i>age dating</i>) b. analisis petrofisik c. analisis petrografi d. analisis struktur permukaan e. analisis paleontologi f. analisis laboratorium	a. peta geologi, vulkanostratigrafi, atau stratigrafi b. peta geomorfologi c. peta struktur dan manifestasi geologi detail d. peta hidrogeologi e. model geologi awal

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
		batuan permukaan		alterasi, antara lain: <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD), <i>Scanning Electron Microscopy</i> (SEM), <i>X-Ray Fluorescence</i> (XRF) g. analisis inklusi fluida	dan terkini sesuai penambahan data permukaan
3.	Geokimia	<p>a. informasi umum</p> <p>b. peta lokasi pengambilan sampel</p> <p>c. peta sebaran manifestasi permukaan (berupa mata air panas dan fumarol)</p> <p>d. prosedur pengambilan sampel</p> <p>e. prosedur analisis termasuk koreksi data analisis</p>	<p>a. sampel:</p> <p>1) batuan (sinter)</p> <p>2) air (analisis kimia air dan isotop)</p> <p>3) tanah</p> <p>4) gas</p> <p>5) data situasi dan lokasi sampel geokimia</p> <p>b. data kimia fisik (berupa suhu, pH, dan konduktivitas) dan data debit aliran mata air panas</p> <p>c. data analisis laboratorium (berupa</p>	<p>a. diagram segitiga anion Klorida (Cl) - Sulfat (SO₄) - Bikarbonat (HCO₃)</p> <p>b. diagram segitiga kation Natrium (Na) - Kalium (K) - Magnesium (Mg)</p> <p>c. diagram segitiga gas Nitrogen (N₂) - Argon (Ar) - Helium (He) atau Karbondioksida (CO₂) - Nitrogen (N₂) - Argon (Ar)</p> <p>d. diagram geotermometer rasio Hidrogen (H₂)/Argon (Ar) dengan Karbondioksida</p>	<p>a. interpretasi genesis fluida</p> <p>b. interpretasi suhu reservoir berdasarkan data perhitungan geotermometer</p> <p>c. interpretasi grafik isotop Oksigen ¹⁸O untuk membedakan fluida Panas Bumi berasal dari meteorik, magmatik, atau air laut</p> <p>d. interpretasi grafik isotop Oksigen ¹⁸O untuk menentukan daerah resapan</p>

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN (CO ₂)/Argon (Ar)	DATA INTERPRETASI
			<p>kimia air, gas, isotop, dan X-Ray <i>Fluoroscropy</i> (XRF)</p> <p>d. data perunut (berupa <i>tracer flow test</i> dan <i>interference</i>)</p> <p>e. data pemantauan geokimia sumur dan manifestasi</p>	<p>e. data perhitungan geotermometer air, gas, dan isotop</p> <p>f. data perhitungan <i>scaling</i> Silika dan Kalsit</p> <p>g. grafik pemantauan geokimia</p> <p>h. data perhitungan <i>tracer flow test</i> dan grafik <i>breakthrough tracer</i></p>	<p>fluida Panas Bumi dan reaksi-interaksi air batuan</p> <p>e. interpretasi interkoneksi sumur dari grafik <i>breakthrough tracer</i></p> <p>f. interpretasi potensi <i>scaling</i> Silika dan Kalsit</p> <p>g. interpretasi perubahan atau evolusi reservoir berdasarkan grafik pemantauan kimia</p> <p>h. interpretasi potensi bahaya terhadap lingkungan</p> <p>i. model geokimia awal dan terkini</p>
4.	Geofisika	<p>a. informasi umum</p> <p>b. parameter lapangan</p>	<p>a. data gravitasi dan mikro gravitasi</p>	<p>a. analisis kualitas data geofisika</p>	<p>a. model 1-dimensi, 2-dimensi dan/atau 3-</p>

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
		<p>c. peta pengambilan data lokasi</p>	<p>b. data magnetik (berupa <i>ground magnetic</i> dan <i>airborne magnetic</i>)</p> <p>c. data resistivitas (antara lain: <i>Direct Current-Schlumberger, Magneto Telluric, Control Source Audio Magneto Telluric, Audio Magneto Telluric, Time Domain Electro Magnetic</i>)</p> <p>d. data gempa mikro</p> <p>e. data sipat datar teliti (<i>precision levelling</i>)</p> <p>f. data temperatur bor dangkal</p>	<p>b. data hasil pemrosesan geofisika</p> <p>c. peta anomali geofisika</p> <p>d. penampang profil anomali geofisika</p> <p>e. pemodelan geofisika</p> <p>f. data kurva <i>sounding</i> resistivitas dilengkapi koordinat pengukuran</p>	<p>dimensi data geofisika</p> <p>b. peta <i>body anomaly</i> dan respon anomali data geofisika</p> <p>c. data kedalaman puncak reservoir dan batas prospek</p> <p>d. data pemantauan perubahan massa berdasarkan data mikro gravitasi dan data besaran <i>subsidence</i></p> <p>e. interpretasi efektivitas reinjeksi berdasarkan data gempa mikro</p> <p>f. model geofisika terpadu awal dan terkini</p>

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
5.	Geoteknik dan <i>Geohazard</i>	a. informasi umum b. data kebencanaan c. peta gempa bumi	a. data kemiringan morfologi b. data sampel tanah dan data gerakan tanah c. data kegempaan vulkanik dan tektonik d. data curah hujan e. data mekanika tanah dan batuan	a. analisis kemiringan lahan b. analisis sigma dan gerakan tanah c. analisis daerah rawan gempa d. analisis arah aliran kemungkinan banjir bandang	a. peta zonasi potensi bencana b. peta kerentanan gerakan tanah c. peta kawasan rawan bencana gempa bumi d. peta kawasan rawan bencana gunung api
6.	Pengeboran Sumur, meliputi: a. sumur landaian suhu; b. sumur Eksplorasi; c. sumur pengembang an; d. sumur	a. informasi umum b. data identitas sumur, meliputi status dan jenis, koordinat kepala sumur, elevasi, tanggal tajak dan selesai pemboran, arah, dan kedalaman sumur c. ukuran sumur (kecil, standar, atau besar) d. sumur dalam dan sumur dangkal	a. <i>drilling prognosis</i> , antara lain: temperatur, <i>loss circulation</i> , dan litologi (serbuk bor dan inti bor) b. program pengeboran (meliputi: <i>casing program</i> , <i>coring</i> dan <i>fluid sampling</i> , dan estimasi <i>drilling performance</i>)	a. analisis <i>performance</i> b. analisis data <i>wire log</i> c. analisis laboratorium sampel batuan sumur (petrofisika, petrografi) dan fluida sumur (komposisi kimia) d. analisis data <i>well completion test</i> e. analisis data uji	a. data evaluasi kinerja pengeboran b. interpretasi data karakteristik sumur, antara lain: <i>well output</i> , <i>productivity index</i> , <i>Non Condensable Gas</i> (NCG), entalpi, <i>dryness</i> dan <i>transmissivity</i> c. penampang litologi

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
	<p>reinjeksi; dan</p> <p>e. sumur <i>plug and abandon</i></p>		<p>c. <i>wire logging</i>, antara lain: <i>Cement Bond Log (CBL)</i>, <i>Pressure Temperature Spinner (PTS)</i>, dan <i>borehole image</i></p> <p>d. <i>drilling parameter record</i>, antara lain: <i>Rate of Penetration (ROP)</i>, torsi, temperatur <i>mud in-out</i>, dan parameter <i>Measure While Drilling (MWD)</i></p> <p>e. sampel inti bor, serbuk bor, dan fluida</p> <p>f. <i>well completion program</i>, antara lain: <i>Gross Permeability Test (GPT)</i>, <i>Pressure Temperature Spinner (PTS)</i>, dan transien</p> <p>g. data uji produksi sumur antara lain:</p>	<p>produksi</p> <p>f. <i>well log</i> terpadu (litolog, fluida, <i>wire log</i>, <i>drilling parameter record</i>, dan <i>well completion test</i>)</p> <p>g. analisis temperatur gradien sumur</p>	<p>sumur</p> <p>d. model konseptual reservoir terkini berdasarkan data geosains dan sumur</p>

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
7.	Simulasi Reservoir	<p>a. informasi umum</p> <p>b. formasi dan struktur reservoir</p> <p>c. karakteristik fluida</p> <p>d. karakteristik batuan reservoir</p>	<p><i>deliverability</i>, fisika, kimia, dan termodinamika fluida</p> <p>h. data tekanan transien dan <i>interference</i></p> <p>i. data gradien temperatur sumur</p> <p>a. <i>decline rate</i>, tekanan sumur, dan laju alir</p> <p>b. data pemantauan karakteristik fluida reservoir (fisika, kimia dan termodinamika)</p> <p>c. data pemantauan geofisika (mikro gravitasi, <i>Micro Earthquake/MEQ</i>, dan <i>subsidence</i>)</p> <p>d. data <i>recharge</i> dari geokimia isotop</p>	<p>a. model simulasi dan kinerja reservoir</p> <p>b. model konseptual reservoir terkini, antara lain <i>thermal hydrology</i></p>	<p>a. data interpretasi posisi sumur reinjeksi dan laju alir injeksi yang akan menghasilkan <i>decline rate</i> terkecil</p> <p>b. data analisis besaran potensial terbukti dan strategi pengembangan berdasarkan simulasi reservoir, antara lain kapasitas optimum,</p>

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
					rencana pengeboran sumur <i>make up</i>
8.	Studi Kelayakan	<p>a. informasi umum</p> <p>b. data cadangan terduga atau cadangan terbukti</p> <p>c. data rencana pengembangan dan <i>Commercial Operation Date (COD)</i></p> <p>d. data infrastruktur</p> <p>e. data kelistrikan nasional dan daerah</p>	<p>a. data teknis (survei geologi, geokimia, geofisika dan sumur yang cukup dan baik)</p> <p>b. data lingkungan, antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan izin lingkungan</p> <p>c. data keekonomian</p>	<p>a. analisis teknis kelayakan</p> <p>b. analisis kelayakan lingkungan</p> <p>c. analisis keekonomian kelayakan</p> <p>d. analisis program kerja dan anggaran biaya</p>	<p>a. rencana pengembangan lapangan Panas Bumi</p> <p>b. model keekonomian lapangan Panas Bumi yang dapat diterima (<i>bankable</i>)</p>
9.	Produksi	<p>a. informasi umum</p> <p>b. peta <i>layout</i> sumur dan pembangkit listrik tenaga Panas Bumi</p> <p>c. kapasitas pembangkit (produksi uap dan/atau</p>	<p>a. data produksi sumur</p> <p>b. data uji produksi sumur, antara lain: <i>deliverability curve</i>, data fisik, kimia, dan termodinamika fluida</p>	<p>a. analisis <i>decline rate</i> (laju alir dan tekanan reservoir)</p> <p>b. analisis penyebab scaling dan korosi</p>	<p>a. analisis konversi uap untuk pembangkitan listrik</p> <p>b. analisis kebutuhan sumur <i>make up</i></p>

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
		listrik) d. volume fluida reinjeksi e. fasilitas produksi	c. data tekanan dan temperatur kepala sumur d. karakteristik fluida (<i>scaling</i> dan korosif) e. data efisiensi pembangkitan f. data pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi	c. analisis optimalisasi fasilitas produksi dan pembangkit listrik tenaga Panas Bumi terpasang terhadap penurunan <i>flow rate</i> dan tekanan reservoir d. evaluasi pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi	c. analisis pencegahan dan penanggulangan <i>scaling</i> dan korosi d. laporan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi
10.	Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	a. informasi umum b. program keselamatan dan kesehatan kerja c. peta lokasi lapangan Panas Bumi terhadap kawasan hutan d. lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan	a. data kecelakaan dan kejadian berbahaya b. data hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup c. data pemanfaatan lumpur bor dan serbuk bor d. data penggunaan air permukaan	a. data kekerapan dan keparahan kecelakaan b. analisis dampak lingkungan hidup sesuai dokumen lingkungan c. analisis pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap baku mutu lingkungan d. Laporan pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan/Rencana	a. laporan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) b. dokumen Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) c. laporan Analisis Dampak

NO.	KEGIATAN	DATA UMUM	DATA MENTAH	DATA OLAHAN	DATA INTERPRETASI
				Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) e. data reklamasi dan pengelolaan lingkungan	Lingkungan (AMDAL) d. program <i>company social responsibility</i> (CSR) e. laporan reklamasi dan pengelolaan lingkungan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 Tahun 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

PERMOHONAN
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

Nomor :

Hal : Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi

Kepada Yang Terhormat
Kepala Badan Geologi
Jl. Diponegoro No. 57 Bandung
Jawa Barat 40122

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi melalui tugas akhir/tesis/disertasi/ kegiatan penelitian *[sebutkan kegiatannya]* _____, dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi oleh:

Nama : *[diisi dengan nama mahasiswa/dosen/peneliti/lainnya]*
Nomor identitas : *[diisi dengan nomor identitas kartu tanda penduduk/nomor induk mahasiswa/lainnya]*
Perguruan tinggi/universitas/ lembaga penelitian : *[diisi dengan nama perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian]*
Departemen/fakultas/ : *[diisi dengan nama departemen/fakultas/bagian di*

bagian *bawah institusi]*
Alamat : *[diisi dengan alamat perguruan
tinggi/universitas/lembaga penelitian]*
Judul/tema penelitian : *[diisi dengan judul/tema penelitian]*

Adapun Data dan Informasi Panas Bumi yang kami butuhkan adalah:

- 1.
2. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Kepala Badan, kami sampaikan terima kasih.

— [tempat], — [tanggal] — [bulan] 20— [tahun]

Hormat kami,

*tanda tangan
dan stempel*

(_____)

*kepala perguruan tinggi/
universitas/lembaga penelitian*

Tembusan:

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 Tahun 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
 PANAS BUMIUNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

PERMOHONAN
 PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

Nomor :

Hal : Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi

Kepada Yang Terhormat

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
 Jl. Pegangsaan Timur No. 1 Menteng
 Jakarta 10320

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi melalui tugas akhir/tesis/disertasi/kegiatan penelitian [sebutkan kegiatannya -----], dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi oleh:

Nama : [diisi dengan nama mahasiswa/dosen/peneliti/lainnya]
 Nomor identitas : [diisi dengan nomor identitas kartu tanda penduduk/nomor induk mahasiswa/lainnya]
 Perguruan tinggi/universitas/ lembaga penelitian : [diisi dengan nama perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian]

Departemen/fakultas/
bagian : [diisi dengan nama departemen/fakultas/bagian di
bawah institusi]
Alamat : [diisi dengan alamat perguruan
tinggi/universitas/lembaga penelitian]
Judul/tema penelitian : [diisi dengan judul/tema penelitian]

Adapun Data dan Informasi Panas Bumi yang kami butuhkan adalah:

- 1.
2. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak
Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

__ [tempat], __ [tanggal] __ [bulan] 20__ [tahun]

Hormat kami,

*tanda tangan
dan stempel*

(_____)

*kepala perguruan tinggi/
universitas/lembaga penelitian*

Tembusan:
Kepala Badan Geologi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 Tahun 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

PERMOHONAN
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

Nomor :

Hal : Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi

Kepada Yang Terhormat

[pimpinan Badan Usaha] _____

[alamat Badan Usaha] _____

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi melalui tugas akhir/tesis/disertasi/kegiatan penelitian *[sebutkan kegiatannya]* _____, dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi oleh:

Nama : *[diisi dengan nama mahasiswa/dosen/peneliti/lainnya]*

Nomor Identitas : *[diisi dengan nomor identitas kartu tanda penduduk/nomor induk mahasiswa/lainnya]*

Perguruan Tinggi/universitas/
lembaga penelitian : *[diisi dengan nama perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian]*

Departemen/fakultas/
bagian : *[diisi dengan nama departemen/fakultas/bagian di bawah institusi]*

Alamat : [diisi dengan alamat perguruan
tinggi/universitas/lembaga penelitian]

Judul/Tema Penelitian : [diisi dengan judul/tema penelitian]

Adapun Data dan Informasi Panas Bumi yang kami butuhkan adalah:

- 1.
2. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

— [tempat], — [tanggal] — [bulan] 20__ [tahun]

Hormat kami,

*tanda tangan
dan stempel*

(_____)

*kepala perguruan tinggi/
universitas/lembaga penelitian*

Tembusan:

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 Tahun 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

SURAT PERNYATAAN
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *[diisi dengan nama mahasiswa/dosen/peneliti/lainnya]*
Nomor Identitas : *[diisi dengan nomor identitas kartu tanda penduduk/nomor induk mahasiswa/lainnya]*
Perguruan Tinggi/universitas/
lembaga penelitian : *[diisi dengan nama perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian]*
Departemen/fakultas/
bagian : *[diisi dengan nama departemen/fakultas/bagian di bawah institusi]*
Alamat : *[diisi dengan alamat perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian]*
Judul/tema penelitian : *[diisi dengan judul/tema penelitian]*

dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. menyimpan dan mengamankan Data dan Informasi Panas Bumi;
1. merahasiakan Data dan Informasi Panas Bumi;
2. melindungi Data dan Informasi Panas Bumi dari tindakan penyalahgunaan;
3. menggunakan Data dan Informasi hanya untuk penelitian dan pengembangan sesuai dengan judul/tema yang diajukan;

4. mengembalikan Data dan Informasi Panas Bumi dan menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi; dan
5. dalam hal tidak memenuhi ketentuan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian siap dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Direktur
Jenderal/Kepala Badan
Geologi,

Mengetahui,

Hormat kami,

tanda tangan dan stempel

(_____)

nama lengkap

tanda tangan dan stempel

(_____)

*nama lengkap, jabatan
pimpinan perguruan
tinggi/ lembaga penelitian*

*meterai Rp 6000,00 dan
tanda tangan*

(_____)

nama lengkap pemohon

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 Tahun 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
 PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

PERJANJIAN TIDAK MENGUNGKAP
 (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Direktur Jenderal/Kepala Badan Geologi bertindak selaku pengelola Data dan Informasi Panas Bumi, selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”;

2. Nama Mahasiswa : _____ [diisi dengan nama mahasiswa/peneliti/lainnya]
 Nomor Identitas : _____ [diisi dengan nomor identitas kartu tanda penduduk/nomor induk mahasiswa/lainnya]
 Pekerjaan : _____ [diisi dengan jenis pekerjaan dan instansi tempat pekerjaan]
 Alamat : _____ [diisi dengan alamat sesuai identitas]

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”); dan

3. Nama Penanggung Jawab : _____ [diisi dengan nama dosen/pengawas/penanggung jawab penelitian/lainnya]
 Nomor Identitas : _____ [diisi dengan nomor identitas kartu tanda penduduk/lainnya]
 Pekerjaan : _____ [diisi dengan jenis pekerjaan dan instansi tempat pekerjaan]

Alamat : _____ *[diisi dengan alamat sesuai identitas]*

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut “PIHAK KETIGA”;

Pada hari ini, __ tanggal __ bulan __ tahun __, masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Tidak Mengungkapkan (*Non Disclosure Agreement*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut “PARA PIHAK”. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Direktorat Jenderal/Badan Geologi yang mengelola Data dan Informasi Panas Bumi Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA merupakan _____ *[mahasiswa Indonesia yang mengajukan permohonan];*
- c. PIHAK KETIGA merupakan _____ *[pembimbing penelitian mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri]* untuk PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KEDUA bermaksud untuk mendapatkan akses terhadap Data dan Informasi Panas Bumi berupa _____ *[diisi dengan jenis Data dan Informasi Panas Bumi yang dimohonkan];*
- e. Berdasarkan uraian di atas, baik PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIKAH KETIGA sepakat untuk menjaga kerahasiaan Data dan Informasi Panas Bumi.

Pasal 2

Kewajiban Tidak Mengungkapkan Data dan Informasi Panas Bumi PIHAK KEDUA berjanji untuk:

- a. menjaga kerahasiaan Data dan Informasi Panas Bumi yang berupa:

- 1) setiap data dan informasi yang terkait dan dimiliki PIHAK PERTAMA, termasuk dan tidak terbatas pada informasi yang diberikan secara lisan, setiap dokumen, dan dokumen elektronik termasuk salinan dari Data dan Informasi Panas Bumi;
 - 2) hasil pengolahan Data dan Informasi Panas Bumi, termasuk hasil penelitian dengan judul _____ [diisi dengan judul penelitian/tugas akhir/tesis/disertasi/kegiatan penelitian], baik sebagian maupun seluruhnya, menjadi bagian dari Data dan Informasi Panas Bumi. Tidak mengungkapkan hal tersebut kepada siapapun dan untuk memastikan bahwa Data dan Informasi Panas Bumi dilindungi dengan usaha-usaha keamanan dan tingkat perlindungan yang akan berlaku terhadap informasi rahasia milik masing-masing Pihak;
- b. tidak mengungkapkan kepada siapapun bahwa Data dan Informasi Panas Bumi telah diberikan kepada Pihak yang menerima Data dan Informasi Panas Bumi dari Pihak yang mengungkapkan Data dan Informasi Panas Bumi;
 - c. menggunakan Data dan Informasi Panas Bumi hanya untuk tujuan sesuai dengan Perjanjian ini; dan
 - d. menggunakan semua upaya yang wajar untuk memastikan bahwa setiap orang kepada siapa suatu Data dan Informasi Panas Bumi disampaikan oleh masing-masing Pihak mengakui dan memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 3

Pemberitahuan Pengungkapan yang Disyaratkan atau Tidak Sah

PIHAK KEDUA sebagai Pihak yang menerima Data dan Informasi Panas Bumi setuju untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK KETIGA bahwa salah satu Pihak telah mengungkapkan informasi tentang keadaan menyeluruh dari setiap pengungkapan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 4

Penyerahan Salinan

PIHAK PERTAMA akan memberikan salinan Data dan Informasi Panas Bumi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan permintaan tertulis PIHAK KEDUA yang memuat rincian Data dan Informasi Panas Bumi yang diperlukan. Penyerahan salinan Data dan Informasi Panas Bumi tersebut dituangkan dalam suatu dokumen serah terima.

Pasal 5

Pengembalian Salinan

Apabila penulisan penelitian dengan judul _____ [diisi dengan judul penelitian/tugas akhir/tesis/disertasi/kegiatan penelitian] menurut Perjanjian ini telah selesai dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA wajib menyerahkan dan mengembalikan semua salinan Data dan Informasi Panas Bumi yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA seluruhnya.

Pasal 6

Pemusnahan Salinan

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA harus memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa semua salinan dari salinan Data dan Informasi Panas Bumi yang masih ada pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan dimusnahkan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian ini mulai berlaku sejak persetujuan penyerahan Data dan Informasi Panas Bumi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sampai dengan selesainya penulisan penelitian yang dilakukan PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA wajib menyerahkan dan mengembalikan Data dan Informasi Panas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap berlaku walaupun masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Perjanjian ini berakhir sampai dengan PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Pengaturan Perjanjian

- a. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia.
- b. Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam ____ (____) bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa _____. Dalam hal terjadi kesalahartian, perbedaan, atau ketidakkonsistenan di antara dua versi tersebut, yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.
- c. Segala permasalahan yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian, termasuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keberadaannya, validitas, atau pemutusan, merujuk dan final diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.

Pasal 10

Definisi

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. “Informasi Rahasia” merupakan setiap informasi yang terkait dengan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA, tidak terbatas pada informasi yang disampaikan secara lisan yang wajib dituangkan secara tertulis dan diklasifikasikan sebagai informasi rahasia setelah diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan kepada Pihak lain yang menerimanya, dan segala dokumen berwujud, dokumen elektronik, atau segala macam bentuk lain yang mewakili atau merekam informasi (yang secara jelas dinyatakan sebagai informasi rahasia pada saat pengungkapan) yang mengandung atau berasal atau disalin dari informasi tersebut tetapi tidak termasuk informasi yang menjadi pengetahuan umum selain sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pelanggaran terhadap Perjanjian ini atau diketahui oleh Pihak yang menerima sebelum tanggal informasi diungkapkan kepada Pihak yang menerima oleh Pihak yang mengungkapkan atau afiliasi atau penasihat dari Pihak yang mengungkapkan atau yang secara sah diperoleh oleh Pihak yang menerima setelah tanggal tersebut, sejauh Pihak yang menerima mengetahui, belum diperoleh dengan melanggar pada, dan tidak tunduk pada, setiap kewajiban dari kerahasiaan;
- b. “Tujuan Yang Diizinkan” merupakan penggunaan Data dan Informasi Panas Bumi untuk keperluan akademik PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

Demikian Perjanjian Tidak Mengungkap (*Non Disclosure Agreement*) dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh:

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(nama
pembimbing/pengawas/
penanggung jawab penelitian
/lainnya)

[nama mahasiswa/peneliti/
lainnya]

[Direktur Jenderal/Kepala
Badan Geologi]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 Tahun 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
 PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

PERJANJIAN TIDAK MENGUNGKAP
 (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. *[nama Badan Usaha pemegang IPB]* bertindak selaku pengelola Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja, selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”;

2. Nama Mahasiswa : _____ *[diisi dengan nama mahasiswa/dosen/peneliti/lainnya]*
 Nomor Identitas : _____ *[diisi dengan nomor identitas kartu tanda penduduk/nomor induk mahasiswa/lainnya]*
 Pekerjaan : _____ *[diisi dengan jenis pekerjaan dan instansi tempat pekerjaan]*
 Alamat : _____ *[diisi dengan alamat sesuai identitas]*

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”); dan

3. Nama Penanggung Jawab : _____ *[diisi dengan nama dosen/pengawas/penanggung jawab penelitian/lainnya]*
 Nomor Identitas : _____ *[diisi dengan nomor identitas kartu tanda penduduk/lainnya]*
 Pekerjaan : _____ *[diisi dengan jenis pekerjaan dan instansi tempat pekerjaan]*

Alamat : _____ [diisi dengan alamat sesuai identitas]

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut “PIHAK KETIGA”;

Pada hari ini, __ tanggal __ bulan __ tahun __, masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Tidak Mengungkapkan (*Non Disclosure Agreement*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut “PARA PIHAK”. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha pemegang IPB yang mengelola Data dan Informasi Panas Bumi Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA merupakan _____ [mahasiswa Indonesia yang mengajukan permohonan];
- c. PIHAK KETIGA merupakan _____ [pembimbing penelitian mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri] untuk PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KEDUA bermaksud untuk mendapatkan akses terhadap Data dan Informasi Panas Bumi berupa _____ [diisi dengan jenis Data dan Informasi Panas Bumi yang dimohonkan];
- e. Berdasarkan uraian di atas, baik PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIKAH KETIGA sepakat untuk menjaga kerahasiaan Data dan Informasi Panas Bumi.

Pasal 2

Kewajiban Tidak Mengungkapkan Data dan Informasi Panas Bumi

PIHAK KEDUA berjanji untuk:

- a. menjaga kerahasiaan Data dan Informasi Panas Bumi yang berupa:

- 1) setiap data dan informasi yang terkait dan dimiliki PIHAK PERTAMA, termasuk dan tidak terbatas pada informasi yang diberikan secara lisan, setiap dokumen, dan dokumen elektronik termasuk salinan dari Data dan Informasi Panas Bumi;
 - 2) hasil pengolahan Data dan Informasi Panas Bumi, termasuk hasil penelitian dengan judul _____ [diisi dengan judul penelitian/tugas akhir/tesis/disertasi/kegiatan penelitian], baik sebagian maupun seluruhnya, menjadi bagian dari Data dan Informasi Panas Bumi. Tidak mengungkapkan hal tersebut kepada siapapun untuk memastikan bahwa Data dan Informasi Panas Bumi dilindungi dengan usaha-usaha keamanan dan tingkat perlindungan yang akan berlaku terhadap informasi rahasia milik masing-masing Pihak;
- b. tidak mengungkapkan kepada siapapun bahwa Data dan Informasi Panas Bumi telah diberikan kepada Pihak yang menerima Data dan Informasi Panas Bumi dari Pihak yang mengungkapkan Data dan Informasi Panas Bumi;
 - c. menggunakan Data dan Informasi Panas Bumi hanya untuk tujuan sesuai dengan Perjanjian ini; dan
 - d. menggunakan semua upaya yang wajar untuk memastikan bahwa setiap orang kepada siapa suatu Data dan Informasi Panas Bumi disampaikan oleh masing-masing Pihak mengakui dan memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 3

Pemberitahuan Pengungkapan yang Disyaratkan atau Tidak Sah

PIHAK KEDUA sebagai Pihak yang menerima Data dan Informasi Panas Bumi setuju untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK KETIGA bahwa salah satu Pihak telah mengungkapkan informasi tentang keadaan menyeluruh dari setiap pengungkapan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 4

Penyerahan Salinan

PIHAK PERTAMA akan memberikan salinan Data dan Informasi Panas Bumi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan permintaan tertulis PIHAK KEDUA yang memuat rincian Data dan Informasi Panas Bumi yang diperlukan. Penyerahan salinan Data dan Informasi Panas Bumi tersebut dituangkan dalam suatu dokumen serah terima.

Pasal 5

Pengembalian Salinan

Apabila penulisan penelitian dengan judul _____ *[diisi dengan judul penelitian/tugas akhir/tesis/disertasi/kegiatan penelitian]* menurut Perjanjian ini telah selesai dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA wajib mengembalikan semua salinan Data dan Informasi Panas Bumi yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA seluruhnya.

Pasal 6

Pemusnahan Salinan

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA harus memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa semua salinan dari salinan Data dan Informasi Panas Bumi yang masih ada pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan dimusnahkan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian ini mulai berlaku sejak persetujuan penyerahan Data dan Informasi Panas Bumi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sampai dengan selesainya penulisan penelitian yang dilakukan PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA menyerahkan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap berlaku walaupun masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian Tidak Mengungkap ini sewaktu-waktu dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Perjanjian Tidak Mengungkap ini berakhir sampai dengan PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Pengaturan Perjanjian

- a. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia.
- b. Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam ___ (____) bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa _____. Dalam hal terjadi kesalahartian, perbedaan, atau ketidakkonsistenan di antara dua versi tersebut, yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.
- c. Segala permasalahan yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian, termasuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keberadaannya, validitas, atau pemutusan, merujuk dan final diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.

Pasal 10

Definisi

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. “Informasi Rahasia” merupakan setiap informasi yang terkait dengan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA termasuk, tidak terbatas pada informasi yang disampaikan secara lisan yang wajib dituangkan secara tertulis dan diklasifikasikan sebagai informasi rahasia setelah diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan kepada Pihak lain yang menerimanya, dan segala dokumen berwujud, dokumen elektronik atau segala macam bentuk lain yang mewakili atau merekam informasi (yang secara jelas dinyatakan sebagai informasi rahasia pada saat pengungkapan) yang mengandung atau berasal atau disalin dari informasi tersebut tetapi tidak termasuk informasi yang menjadi pengetahuan umum selain sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pelanggaran terhadap Perjanjian ini atau diketahui oleh Pihak yang menerima sebelum tanggal informasi diungkapkan kepada Pihak yang menerima oleh Pihak yang mengungkapkan atau afiliasi atau penasihat dari Pihak yang mengungkapkan atau yang secara sah diperoleh oleh Pihak yang menerima setelah tanggal tersebut, sejauh Pihak yang menerima mengetahui, belum diperoleh dengan melanggar pada, dan tidak tunduk pada, setiap kewajiban dari kerahasiaan;
- b. “Tujuan Yang Diizinkan” merupakan penggunaan Data dan Informasi Panas Bumi untuk keperluan akademik PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

Demikian Perjanjian Tidak Mengungkap (*non disclosure agreement*) dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh:

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

*(nama
pembimbing/pengawas/
penanggung jawab penelitian
/lainnya)*

*[nama mahasiswa/peneliti/
lainnya]*

*[Badan Usaha pemegang
IPB]*


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 Tahun 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

BAGAN ALIR PERMOHONAN PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI
DARI PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA PENELITIAN, DAN
MAHASISWA INDONESIA DI PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
KEPADA MENTERI




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 Tahun 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

BAGAN ALIR PERMOHONAN PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI DARI PERGURUAN TINGGI,
LEMBAGA PENELITIAN, DAN MAHASISWA INDONESIA DI
PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA
PEMEGANG IPB



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 Tahun 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

PERMOHONAN PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI UNTUK PROSES PENGALIHAN HAK

Nomor :

Hal : Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi
Panas Bumi untuk Proses Pengalihan Hak

Kepada Yang Terhormat

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
Jl. Pegangsaan Timur No. 1 Menteng
Jakarta 10320

Sehubungan dengan rencana Pengalihan Hak kepada badan usaha lain, dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi kepada:

badan usaha : _____ [diisi dengan nama wakil sah]
Alamat : _____ [diisi dengan alamat Badan Usaha]
Telepon/Faks. : _____ [diisi dengan telp/faks. Badan Usaha]
Email : _____ [diisi dengan email Badan Usaha]

untuk pengungkapan Data dan Informasi Panas Bumi dimaksud, bersama ini kami lampirkan Perjanjian Tidak Mengungkap (*non disclosure agreement*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

— [tempat], — [tanggal] — [bulan] 20__ [tahun]

Hormat kami,

*tanda tangan
dan stempel*

(_____)

Nama lengkap, Jabatan, dan stempel Badan Usaha


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 Tahun 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

BAGAN ALIR PERMOHONAN PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI UNTUK PROSES PENGALIHAN HAK



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN